



P U T U S A N

Nomor 444 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KHOLILUR RAHMAN alias BUJANG bin ROZAK;**
Tempat Lahir : Muara Tebo ;
Umur / Tanggal Lahir: 34 tahun/26 Agustus 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tanggo Rajo Simpang Lima RT.02 / RW.06,
Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah,
Kabupaten Tebo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa KHOLILUR RAHMAN alias BUJANG bin A. ROZAK pada HARI Jum'at tanggal 8 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Tebo–Jambi Km 42, Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Escudo BH 1162 JL dari arah Tebo dengan tujuan ke Jambi;
- Bahwa selanjutnya sekira jam sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa akan melintas di Jalan Lintas Tebo Jambi KM 42, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF yang berada di bahu jalan dan akan menyeberang dari kiri jalan menuju ke kanan jalan, sehingga kemudian Terdakwa membunyikan klakson mobil escudo yang dikendarai tersebut dan Terdakwa mengira sepeda motor Honda Revo tersebut akan berhenti diruas kiri jalan sehingga kemudian Terdakwa menyalakan lampu sen sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan jalan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan tersebut, ternyata sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF yang dikendarai oleh korban Nyono (alm) dan korban Triyono (alm) tersebut tidak berhenti diruas kiri jalan namun tetap melaju sehingga kemudian Terdakwa panik karena tidak seperti yang Terdakwa perkirakan sambil Terdakwa menginjak rem mobil Suzuki Escudo BH 1162 JL dan berusaha untuk menghindari sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF ;
- Bahwa kemudian setelah kecelakaan tersebut, Terdakwa keluar dari mobil dan berusaha untuk menolong korban dengan cara menelentangkan pengendara sepeda motor yakni korban Nyono dan korban Triyono karena pada saat itu korban dalam posisi tertelungkup, dan pada saat itu banyak warga yang menolong, sehingga kemudian Terdakwa ke Polsek Tengah Ilir dengan diantar oleh pengendara mobil yang berada dibelakang mobil Terdakwa ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kedua korban yakni korban Triyono bin Nyono dan korban Nyono bin Citro meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/08/VER/RSUD/2016 tanggal 8 April 2016 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap korban meninggal dunia atas nama Triyono bin Nyono, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dipipi sebelah kiri, luka lecet didagu kiri, luka lecet diperut kanan atas, luka lecet diperut kiri atas, dan luka lecet yang sudah dijahit pada paha kanan serta luka lecet yang sudah dijahit pada punggung kaki, dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/09/VER/RSUD/2016 tanggal 8 April 2016 perihal hasil pemeriksaan terhadap korban meninggal dunia atas nama Nyono bin Citro, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh empat tahun, dari hasil

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 444 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri, luka yang sudah dijahit pada kelopak mata kiri, luka yang sudah dijahit pada pipi kanan, dan luka yang sudah dijahit pada kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, tanggal 16 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOLILUR RAHMAN alias BUJANG bin A. ROZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo BH 1162 JL ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escudo BH 1162 JL a.n. Herdison;
(dikembalikan kepada Terdakwa) ;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF a.n. Husin;
(dikembalikan kepada keluarga korban melalui Terdakwa) ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 112/Pid.Sus/ 2016/ PN.Mrt., tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOLILUR RAHMAN alias BUJANG bin ROZAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 444 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo BH 1162 JL ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escudo BH 1162 JL a.n. Herdison ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF an. Husin;
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 1/PID.SUS/2017/ PT.JMB., tanggal 27 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 30 November 2016 Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN.Mrt., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa KHOLILUR RAHMAN alias BUJANG bin A ROZAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo BH 1162 JL ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escudo BH 1162 JL atas nama Herdison;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF atas nama Husin ;
Dikembalikan kepada keluarga korban ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 112/Akta Pid.Sus/ 2016/PN Mrt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 444 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 28 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 28 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara objektif ;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara Nomor 1/PID.SUS/2017/ PT.JMB, tanggal 27 Januari 2017, yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jambi sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan yang mencerminkan rasa keadilan, sebagaimana pertimbangan hukunya pada halaman 7 alinea ke-2 sampai dengan halaman 8 alinea ke-2, yang berbunyi “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 30 November 2016, Nomor 112/Pid.Sus/2016/ PN.Mrt memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim tingkat berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Kholilur Rahman alias Bujang bin Rozak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan ditingkat banding ;
- Bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalulintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 wajib :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 444 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya ;
 2. Memberikan pertolongan kepada korban ;
 3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dan
 4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan;
- Bahwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Tebo, telah terungkap suatu fakta bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada saat setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa Kholilur Rahman alias Bujang bin Rozak telah menghentikan kendaraannya dan langsung dari kendaraan memberi pertolongan kepada korban dengan cara menelentangkan korban Nyono dan korban Triyono yang pada saat itu dalam posisi tertelungkup karena warga mencemaskan keadaan Terdakwa yang berada di lokasi kejadian, akhirnya dengan diantar oleh pengendara mobil yang berada dibelakang Terdakwa ke Polsek Tengah Ilir. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
 - Bahwa secara khusus kewajiban dan tanggungjawab atas suatu kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan :
"Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana....." ;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan perkara tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa terhadap korban dan keluarga korban, dengan cara memberi bantuan kepada ahli waris korban, antara lain :
 - I. Surat Pernyataan Perdamaian antara pihak Kholilurahman dengan pihak alm. Nyono, tertanggal 10 April 2016 yang disaksikan oleh saksi-saksi para pihak dan Kepala Desa Bukit Bakar, yang menghasilkan kesepakatan, sebagai berikut :
 1. Sepakat Permasalahan ini diselesaikan dengan damai ;
 2. Biaya pengobatan/perawatan Triyono ditanggung oleh pihak Kholilurahman (Bujang) sampai dinyatakan sembuh ;
 3. Semua biaya untuk keperluan alm. Nyono dari RSUD sampai pemakaman ditanggung oleh pihak Kholilurahman (Bujang) ;
 4. Untuk sepeda motor diperbaiki oleh pihak Kholilurahman (Bujang);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 444 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk santunan alm. Nyono disepakati oleh pihak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar oleh pihak Kholilurahman (Bujang) kontan/tunai ;
- II. Surat Pernyataan bersama antara pihak Kholilurahman dengan pihak alm. Nyono, tertanggal 19 April 2016 yang disaksikan oleh saksi-saksi para pihak dan Kepala Desa Bukit Bakar, yang menghasilkan kesepakatan, sebagai berikut :
 1. Sepakat masalah ini diselesaikan dengan damai dan Jiem dan Tirta Riayati diangkat;
 2. Sepeda motor diperbaiki Kholilurahman ;
 3. Untuk santunan Pak Nyono disepakati Rp10.000.000,00 ;
 4. Untuk santunan alm. Triyono disepakati Rp5.000.000,00 ;
 5. Semua biaya rumah sakit dan ambulan ditanggung Kholilurahman;
- III. Surat Pernyataan 10 April 2016 dari Jiem (istri alm. Nyono) dan Jaman (adik alm. Nyono) yang pada intinya menyatakan tidak akan menuntut secara hukum atas kejadian kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Kabupaten Tebo, karena telah diselesaikan secara damai ;
- IV. Surat Pernyataan pencabutan perkara dari Jiem (isteri alm. Nyono) tanggal 24 April 2016 ;
- Bahwa total biaya yang sudah dikeluarkan oleh Kholilurahman (Terdakwa) adalah :
 - Rumah sakit untuk alm. Nyono dan Triyono adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Pemakaman Nyono dan Triyono Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - Tahlilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga bertanggungjawab terhadap anak alm. Yang masih sekolah bernama Tirta Triadi (15 tahun) Rp400.000,00/bulan, dan bahkan setelah meninggalnya bpk. Nyono anak korban yang bernama Tirta Triadi bersama ibunya sering main di rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil suatu hikmah yang sangat berharga dibalik kejadian ini semua pertanggungjawaban Terdakwa tidak hanya sebatas materi, akan tetapi perdamaian yang didasarkan dari suatu keikhlasan yang benar-benar lahir dari hati yang tulus untuk saling memaafkan, hal ini dibuktikan dengan sejak kejadian meninggalnya alm. Nyono dan Triyono, istri dan alm anaknya sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bermain dan bersilaturahmi dan saya lampirkan surat pernyataan dari sitri alm. Nyono tertanggal 17 Februari 2017 ;
- Bahwa peristiwa ini benar-benar tidak diharapkan oleh Terdakwa apalagi keluarga korban, tidak satupun dapat menghindar dari musibah jika Allah sudah berkehendak. Yang mana pada saat itu Terdakwa bertujuan untuk melakukan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 444 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Dinas Mengajar LJU Paket C tahun 2015/2016 ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dengan demikian Terdakwa kurang sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, yang berbunyi "Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang nyawa melayang atau meninggal dunia, kalau hanya dihukum percobaan menurut Majelis Hakim tingkat banding, maka dikemudian hari pasti akan terjadi kejadian serupa yang memakan banyak korban pula karena memandang hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat pada umumnya dan terkesan nyawa bisa diganti dengan sejumlah uang dan walau telah terjadi perdamaian dan pencabutan pengaduan namun tindak pidana ini bukan delik aduan dan hal tersebut tidak dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa";

- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut sudah memastikan akan terjadi hal yang sama jika dihukum percobaan, padahal banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti faktor jalan, faktor cuaca dsb. Dan bukan berarti Terdakwa mau menghindari dari kesalahan akan tetapi Terdakwa memohon suatu pertimbangan dan putusan yang benar-benar menyentuh rasa keadilan;
- Bahwa Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini Terdakwa sadari bahwa perdamaian tidak menggugurkan tuntutan pidana, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi pertimbangan hukum yang benar-benar objektif dan menyentuh rasa keadilan bagi Terdakwa, bahwa semua bentuk pertanggungjawaban Terdakwa berikan kepada pihak korban bukan karena keterpaksaan dan amanat undang-undang semata, melainkan timbul dari kesadaran, rasa bersalah dan rasa prihatin yang mendalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Majelis Hakim yang mulia bahwa bentuk pertanggungjawaban dan perdamaian yang disepakati kedua belah pihak adalah suatu fakta yang menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan hukum telah tercapai ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia**";

Bahwa atas tindak pidana tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri diperbaiki oleh *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi menjadi pidana selama 1 (satu) tahun dan terhadap pidana yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 444 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tersebut terdakwa merasa keberatan dengan mengajukan permohonan kasasi dengan alasan Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa antara lain, sebagai berikut :

- Adanya Surat pernyataan Perdamaian antara Pihak Terdakwa (TDW) dengan Pihak Keluarga Almarhum Yono tertanggal 10 April 2016 yang disaksikan oleh Kepala Desa dan saksi-saksi, yang menghasilkan kesepakatan antara lain sebagai berikut :
 - Sepakat Permasalahan ini diselesaikan dengan damai;
 - Biaya pengobatan Triyono ditanggung oleh Terdakwa sampai dinyatakan sembuh;
 - Semua biaya untuk keperluan Almarhum Yono dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sampai pemakaman ditanggung oleh pihak Terdakwa;
 - Untuk sepeda motor diperbaiki oleh pihak Terdakwa;
 - Untuk santunan Almarhum Yono disepakati sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai oleh Terdakwa;
- Surat pernyataan bersama antara Terdakwa dengan pihak almarhum Yono tertanggal 19 April 2016 yang disaksikan oleh saksi-saksi dari para pihak dan kepala Desa yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :
 - Sepakat masalah ini diselesaikan dengan damai dan Jiem dan Tirta Riayati diangkat sebagai keluarga;
 - Untuk sepeda motor diperbaiki oleh pihak Terdakwa;
 - Untuk santunan Pak Nyono disepakati sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Untuk santunan almarhum Triyono disepakati Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Semua biaya Rumah Sakit dan Ambulans ditanggung oleh Terdakwa;
- Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2016 dari Jiem istri almarhum Yono) dan Jaman (adik almarhum Yono) yang pada intinya mengatakan tidak akan menuntut secara hukum atas kejadian kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Kabupaten Tebo, karena telah diselesaikan secara damai;
- Surat Pernyataan Pencabutan perkara dari Jiem (istri almarhum Yono) tertanggal 24 April 2016;
- Adanya kesanggupan Terdakwa untuk bertanggung jawab dengan memberikan santunan berupa biaya sekolah anak korban Tirta Triadi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) setiap bulannya;
- Adanya pemberian pertolongan kepada korban seketika setelah terjadi kecelakaan, merupakan wujud dan etika baik terdakwa;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 444 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya peran korban sehingga menyebabkan kecelakaan terjadi, dimana korban tidak memberi kesempatan Terdakwa untuk mendahului;

Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dalam mengadili perkara ini, kurang memberikan pertimbangan atas alasan / keadaan yang diajukan Terdakwa tersebut, sehingga oleh karena itu Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Bahwa alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian terhadap hasil pembuktian/ penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa lagi pula tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam, melainkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih kepada pendidikan/*edukasi* bagi terdakwa khususnya juga kepada masyarakat lainnya pada umumnya, serta sebagai *preventif*/pencegahan agar kedepan Terdakwa akan lebih berhati-hati lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, lagi pula Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tenaganya masih diperlukan diinstansinya, Terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana/kecelakaan yang terjadi, Terdakwa adalah sebagai Kepala Keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anaknya, apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara maka kehidupan rumah tangganya akan terancam dan demikian juga statusnya sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS), sehingga adil jika Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 14a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 444 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : KHOLILUR RAHMAN alias BUJANG bin A ROZAK** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 1/PID.SUS/ 2017/PT.JMB. tanggal 27 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 112/Pid.Sus/2016/PN.Mrt, tanggal 30 November 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOLILUR RAHMAN alias BUJANG bin ROZAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana dijatuhkan pidana terbukti melakukan perbuatan yang bisa dipidana sebelum habis masa waktu selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo BH 1162 JL ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escudo BH 1162 JL a.n. Herdison ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo BH 4882 CF an. Husin;
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, SH., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 444 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum** tersebut;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, SH., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002